



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA
TRIWULAN III TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Medan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Medan nomor 48 tanggal 3 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Triwulan ketiga Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Medan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Triwulan Ketiga Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan

- Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA TRIWULAN III TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan Ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 3 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN,

ttd.

MUTIA ATIQA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



RAMDANI AGUSTINA HARAHAP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MEDAN NOMOR 25
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA
MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA
TRIWULAN III TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA TRIWULAN III TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	MEDAN KOTA	12	31514	34873	66387
2	MEDAN SUNGGAL	6	48538	52414	100952
3	MEDAN HELVETIA	7	61590	66411	128001
4	MEDAN DENAI	6	64114	66597	130711
5	MEDAN BARAT	6	33307	36007	69314
6	MEDAN DELI	6	70974	71316	142290
7	MEDAN TUNTUNGAN	9	35666	38729	74395
8	MEDAN BELAWAN	6	39694	38982	78676
9	MEDAN AMPLAS	7	47665	50574	98239
10	MEDAN AREA	12	42933	45969	88902
11	MEDAN JOHOR	6	57326	61191	118517
12	MEDAN MARELAN	5	70015	70216	140231
13	MEDAN LABUHAN	6	50947	50510	101457
14	MEDAN TEMBUNG	7	55523	58812	114335
15	MEDAN MAIMUN	6	19286	20626	39912
16	MEDAN POLONIA	5	22087	23757	45844
17	MEDAN BARU	6	13066	15047	28113
18	MEDAN PERJUANGAN	9	39902	43140	83042
19	MEDAN PETISAH	7	27392	30520	57912
20	MEDAN TIMUR	11	44693	48984	93677
21	MEDAN SELAYANG	6	39468	42817	82285
TOTAL		151	915700	967492	1883192

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

MUTIA ATIQA